



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, melalui Alat Kelengkapan Dewan telah selesai membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2017;
- b. bahwa rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Walikota untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan guna tercapainya opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Periksa Keuangan;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017.

KESATU : Menyetujui Laporan Panitia Khusus 5 Pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2017 , sebagai Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berupa catatan-catatan Strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi sebagai bentuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, agar dipedomani dalam melaksanakan tugas pemerintahan pada tahun yang akan datang guna mempertahankan opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian.

EMPAT : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan lampiran dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

LIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Juni 2018

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG

NOMOR : 8 TAHUN 2018

TENTANG : REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
MAGELANG TAHUN 2017.

POKOK POKOK REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017

1. Terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- 1) Untuk temuan Pengelolaan Pendapatan Jasa Giro belum memadai.
Hendaknya Pemerintah daerah melakukan perbaikan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan daerah agar dapat berjalan dengan tertib, juga melakukan pembinaan kepada bendahara pembantu agar selalu mematuhi ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk Temuan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial terlambat disampaikan penerima hibah dan bansos.
 - a) Terkait keterlambatan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial, bagi OPD yang berwenang dalam melakukan penerbitan SP2D agar tidak menerbitkan SP2D yang sudah mendekati tanggal akhir tahun yaitu tanggal 28-29 Desember mengingat paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya penerima hibah bansos mempunyai kewajiban untuk melaporkan penggunaan hibah bansosnya.
 - b) Pemerintah Daerah untuk segera menambahkan klausul "sanksi" bagi penerima hibah bansos yang terlambat melaporkan penggunaan hibah bansosnya dengan cara untuk segera mengevaluasi atau mengubah peraturan walikota yang terkait dengan bantuan hibah dan bantuan sosial.

- 3) Untuk Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik belum memadai.
Pentingnya sosialisasi kepada pengurus partai politik agar dapat memahami dengan betul kaitannya dengan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik.
- 4) Untuk temuan, Pengelolaan Aset tetap dan aset lainnya Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 belum memadai, karena temuan ini selalu berulang setiap tahun dan sangat berpengaruh pada opini LKPD setiap tahunnya, maka hendaknya pemerintah daerah memperhatikan sungguh-sungguh saran dan rekomendasi BPK yaitu:
 - a) Melakukan langkah-langkah yang optimal untuk mengamankan aset pemerintah kota magelang melalui instruksi Walikota;
 - b) Memerintahkan Kepala BPKAD untuk segera menyelesaikan proses input data BMD kedalam suatu aplikasi dalam kerangka menyajikan laporan Barang Milik daerah serta untuk menghitung penyusutan dan akumulasi penyusutan sesuai kebijakan akuntansi tentang penyusutan aset tetap;
 - c) Memerintahkan Kepala OPD untuk memperbaiki informasi yang tercantum dalam buku inventaris dan KIB Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan agar lebih informatif;
 - d) Memerintahkan Sekretaris daerah selaku pengelola Barang Milik daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan aset tetap yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan;
 - e) Segera mengupayakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK terkait pengelolaan aset tetap dalam LHP terdahulu.

2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Pemerintah Kota Magelang untuk melaksanakan dengan serta merta seluruh rekomendasi BPK atas temuan pengujian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan paling lambat 60 hari sejak diterimanya LHP BPK semua rekomendasi sudah ditindak lanjuti;

- 2) DPRD akan memantau dengan ketat atas progress tindak lanjut dari seluruh rekomendasi BPK baik yang sudah selesai, sedang dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan dalam rapat berkala dengan tim pemerintah daerah yang dibentuk untuk hal ini.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 2 Juni 2018

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG,



BUBI PRAYITNO